



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a.	Pendapatan		
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	116.902.688.648,95
	2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.179.715.146.176,00
	3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	66.836.447.168,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.363.454.281.992,95

b. Belanja...

b.	Belanja Daerah		
1.	Belanja Operasi		
a)	Belanja Pegawai	Rp.	710.253.561.401,67
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	290.925.392.498,00
c)	Belanja Hibah	Rp.	9.529.483.410,00
d)	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	55.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.	1.010.763.437.309,67
2.	Belanja Modal		
a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	41.764.570.225,00
b)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	39.598.237.372,00
c)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	51.222.179.171,00
d)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	4.571.618.954,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp.	428.081.988.916,00
3.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	618.675.500,00
4.	Belanja Transfer		
a)	Belanja Bagi Hasil	Rp.	4.722.352.138,00
b)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	173.416.835.799,00
	Jumlah Belanja Transfer	Rp.	178.139.187.937,00
	Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.326.677.906.468,67
c.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan	Rp.	17.031.494.709,15
2.	Pengeluaran	Rp.	7.461.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	9.570.494.709,15
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp.	46.346.870.233,43

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3...

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 38



NIP. 19850520 200803 1 001